



Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

Zainal Putra¹, Cut Devi Maulidasari², Mimin Suriadi³

^{1,2}Universitas Teuku Umar

³Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Meulaboh

INFO NASKAH

Diserahkan
30 November 2019
Diterima
30 November 2019
Diterima dan Disetujui
06 Juni 2020

Kata Kunci:

Dana Desa, Pajak
Dana Desa, PPN, PPh,
Bea Materai

Keywords:

Village Funds, Village
Fund Taxes, VAT,
Income Tax, Stamp
Duty

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah Gampong mengenai tata cara perpajakan dana desa. Selain itu, kegiatan ini sangat berguna dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah Gampong yang terlibat sebagai pengelola dana desa untuk mematuhi segala kewajiban perpajakan dana desa. Sehingga dapat menghindari secara dini kasus hukum yang berpotensi menimpa mereka. Sasaran program ini adalah aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan perpajakan dana desa. Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintah Gampong, mengingat minimnya pengetahuan mereka terkait aspek perpajakan dana desa. Adapun bahan pembelajarannya meliputi: a). Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak; b). PPh Pasal 21; c). PPh Pasal 22; d). PPh Pasal 23; e). PPh Pasal 4 ayat (2); f). PPN; dan g). Bea Materai. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah Gampong mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan meningkatnya keterampilan mereka secara teknis dalam menghitung berbagai macam tarif pajak terkait pengelolaan dana desa.

Abstract. *This community service aimed to increase the understanding of the Gampong government apparatus regarding the procedures for taxing village funds. Besides, this activity is beneficial to increase the awareness of Gampong government officials involved as village fund managers to comply with all village fund tax obligations. To avoid early legal cases that could potentially occur them. This program's target is the Gampong Puuk Government apparatus, Kaway XVI District, West Aceh Regency. The method of implementing community service activities is carried out by providing training/workshops plus practice/training and questions and answers related to village taxation. Activities like this were felt to be very necessary for the Gampong government apparatus, given their lack of knowledge related to aspects of the taxation of village funds. The learning materials include a). Taxpayers of village funds and types of expenditures from village funds that are taxable; b). Article 21 Income Tax; c). Article 22 Income Tax; d). Income Tax Article 23; e). Income Tax Article 4 paragraph (2); f). PPN; and g). Stamp Duty. The results achieved from the implementation of this program were increased knowledge of the Gampong government apparatus regarding the tax obligations of village funds. They increased their technical skills in calculating various tax rates related to village fund management.*

1. Pendahuluan

Tindak lanjut dari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan secara resmi dana desa dalam APBN mulai tahun 2015. Sejak tahun 2015 – 2018, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa di seluruh Indonesia lebih kurang sebesar Rp208 triliun (Putra & Maulidasari, 2018). Terdapat sebanyak 74.958 desa di seluruh Indonesia, diantaranya sebanyak 6.496 desa (8,67%) berada di Provinsi Aceh dan sebanyak 322 desa (0,43%) ada di Kabupaten Aceh Barat (PMK No. 226/2017). Ada berbagai sebutan Desa di Indonesia, seperti Gampong di Aceh, Nagari di Padang, Banjar di Bali, Marga di Palembang (BRAINLY, 2018). Sementara di Papua Desa disebut Kampung (Perda Kabupaten Jayapura No. 11/2003).

Buku Kisah Sukses Dana Desa: Lilin-lilin Bercahaya di Ufuk Fajar Nusantara (Kemenkeu, 2018), telah dipaparkan berbagai keberhasilan dari kebijakan dana desa. Kementerian Keuangan RI mengklaim penggunaan dana desa yang tepat sasaran ini telah memajukan lima sektor di pedesaan: yakni: infrastruktur desa, ekonomi kreatif untuk kesejahteraan desa, membangun pertanian menuju kemandirian, memajukan pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan, serta meningkatkan pesona wisata desa.

Buku tersebut membahas sebanyak 168 Desa di Indonesia telah berhasil memanfaatkan dana desa dengan baik. Dari jumlah tersebut sebanyak empat Desa di Provinsi Aceh turut disoroti keberhasilannya, yaitu:

- a. Gampong Pasi Pinang, Aceh Barat berhasil dalam membangun infrastruktur desa.
- b. Gampong Blang Krueng, Aceh Besar dan Gampong Jambo Apha, Aceh Selatan sukses dalam membangun ekonomi kreatif untuk kesejahteraan desa.
- c. Gampong Kuta Lawe Loning Aman, Aceh Tenggara sukses membangun pertanian menuju kemandirian.

Terlepas dari gambaran keberhasilan secara makro yang klaim oleh Kemenkeu RI, sebenarnya masih cukup banyak persoalan yang dijumpai di lapangan terkait dengan dana desa. Hal ini dikarenakan butuh proses dan waktu lama bagi desa dalam mendewasakan aparatur pemerintah gampong terkait bagaimana cara mengelola dana desa secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa yang merupakan unsur Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) telah mendapat peringatan serius dari Direktorat Jenderal Pajak, karena banyak dari mereka belum memenuhi kewajiban perpajakan (DJP, 2019).

Sebagai informasi, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat

Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD. PPKD terdiri atas: sekretaris desa, kaur/kasi, dan kaur keuangan. Kaur keuangan tugasnya melaksanakan fungsi kebendaharaan. Sehingga biasanya kaur keuangan sekaligus menjabat sebagai bendahara desa.

Sebagaimana amanat Pasal 58, ayat 2 Permendagri No. 20/2018, bahwa setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa yang merupakan unsur PPKD merupakan wajib pungut pajak atas pengeluaran kas Desa. Ditegaskan pula bahwa Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58, ayat 4 Permendagri No. 20/2018).

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pajak yang telah dipungut/disetor, Kaur Keuangan diwajibkan pula membuat buku pembantu pajak, yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak (Pasal 64, ayat 1 dan ayat 3 Permendagri No. 20/2018). Dalam kaitan itu tidak berlebihan ketika Direktur Jenderal Pajak menyatakan perlu melakukan pengawalan terhadap pajak dana desa, karena banyak dijumpai Bendahara Desa yang enggan membayar pajak (DJP, 2018). Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya edukasi pajak kepada mereka.

Untuk itu sangat diperlukan pelatihan peningkatan kapabilitas bagi seluruh unsur PPKD dalam rangka meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan dana desa. Selain itu, kepada tokoh masyarakat setempat juga dirasa penting mendapat pelatihan serupa, sebagai pengawal pertama untuk mencegah penyimpangan pajak dana desa. Dengan adanya edukasi ini diharapkan dapat mencegah kebocoran keuangan negara, juga dapat menghindari secara dini permasalahan hukum dikemudian hari. Atas dasar itu kami merasa terpanggil untuk melakukan pengabdian yang diberi judul “Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong”.

2. Masalah

Pada pemerintahan gampong yang ada di lingkup Kabupaten Aceh Barat, Kaur Keuangan sekaligus bertindak sebagai bendahara Gampong yang bertugas menerima, menyimpan dan melakukan pengeluaran kas atas beban keuangan desa, serta melakukan penatausahaan terhadap penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mayoritas

Bendahara Gampong tersebut memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, bahkan ada yang berpendidikan di bawahnya. Sepanjang pengetahuan penulis, sangat terbatas bendahara Gampong dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat yang memiliki kualifikasi sarjana ekonomi, dengan latar belakang S1 Akuntansi/S1 Manajemen/S1 Ekonomi Pembangunan. Terlebih lagi bagi desa pelosok yang sangat minim sumber daya manusia yang berpendidikan sarjana.

Para bendahara Gampong belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai tata cara perpajakan keuangan desa. Ditambah lagi dengan regulasi perpajakan yang sangat beragam semakin menambah kesulitan bagi mereka dalam memahami dan mengimplementasikannya. Adapun praktik perpajakan yang selama ini dijalankan oleh mereka, merupakan suatu praktik tiru-meniru atau sekadar mencontoh kelaziman yang ada, sehingga tidak sedikit yang mengalami kesesatan dalam hal perpajakan ini. Mereka sama sekali tidak memiliki basis pengetahuan yang mumpuni tentang perpajakan.

Akibatnya tidak sedikit bendahara Gampong yang mengabaikan kewajiban perpajakan ataupun terjadi kekeliruan dalam pemotongan/pemungutannya. Sebagaimana hasil observasi yang kami lakukan, secara spesifik permasalahan mitra mencakup:

- a. Tidak melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang dilakukan, yang seharusnya menurut ketentuan dikenakan pajak.
- b. Melakukan pemungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan, yang seharusnya menurut ketentuan tidak dikenakan pajak.
- c. Pajak yang telah dipungut tidak disetor atau terlambat disetor ke kas negara.
- d. Tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait ketentuan yang mendasari atas pemungutan pajak dari penghasilan berupa upah/gaji yang diterima.
- e. Tidak memahami aneka ragam regulasi perpajakan yang berhubungan dengan keuangan desa.

Tambahan pula, dari hasil wawancara/survei pendahuluan yang kami lakukan diperoleh informasi bahwa pihak mitra mengakui mereka belum memahami secara mendalam mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan mereka terus terang menyatakan sangat membutuhkan pencerahan/peningkatan kapabilitas terkait perpajakan dana desa dari pihak yang berkompeten dengan topik tersebut.

Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang telah diuraikan di atas, maka kami menawarkan solusi kepada mitra berupa pelatihan pemantapan pemahaman kewajiban

perpajakan dana desa bagi aparat pemerintah Gampong, meliputi pembahasan tentang: a). Wajib pungut pajak keuangan desa dan jenis pembelanjaan dari keuangan desa yang kena pajak; b). PPh Pasal 21; c). PPh Pasal 22; d). PPh Pasal 23; e). PPh Pasal 4 ayat (2); f). Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan g). Bea Materai. Sekilas dapat kami jelaskan bahwa yang bertindak sebagai wajib pungut pajak atas pengeluaran kas desa adalah Kaur Keuangan selaku bendahara Gampong. Adapun pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal (Pasal 58, ayat 2 dan ayat 3 Permendagri No. 20/2018).

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah dengan tarif 1,5%. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan sewa tanah/bangunan (tarif 10%) dan pajak penghasilan yang dipungut atas jasa konstruksi (tarif 2%) (UU No. 36/2008; Kemenkeu, 2017; dan Perdirjenpajak No. Per-16/2016).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (Kemenkeu, 2017; dan Dirjenpajak, 2013b). Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta-akta notaris, akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), surat yang memuat jumlah uang, surat berharga dan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dengan tarif bea materai 3000 atau 6000, tergantung jenis dokumennya (UU No. 13/ 1985; dan Perpres No. 24/ 2000).

3. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Sasaran program adalah aparat pemerintah Gampong, *tuha peut*, tokoh pemuda dan tokoh perempuan gampong setempat. Total peserta yang diikutsertakan sebanyak 20

orang. Kegiatan pengabdian dilangsungkan di desa setempat dengan durasi waktu satu hari penuh (Kamis, 17 Oktober 2019).

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan perpajakan dana desa. Pada sesi awal acara kami menyelenggarakan *pre-test* yang bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman awal peserta mengenai topik yang disajikan. Kemudian pada akhir acara kami melakukan *post-test* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan pengetahuan dari masing-masing peserta.

Kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat perlu bagi aparat pemerintah Gampong, mengingat minimnya pengetahuan mereka terkait aspek perpajakan dana desa. Adapun bahan pembelajaran yang akan diberikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Bahan Pembelajaran Pelatihan/Workshop *Plus* Praktik/Latihan Serta Tanya Jawab Terkait Dengan Perpajakan Dana Desa

	Uraian	Luaran
Materi 1	Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak. <i>Referensi:</i> (Permendagri No. 20/2018).	Peserta pelatihan memahami wajib pungut pajak dan atas belanja apa saja dikenakan pajak.
Materi 2	Buku Kas Pembantu Pajak sebagai Bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa. <i>Referensi:</i> (BPKP, 2015), (BPKP, 2016), (Kemenkeu, 2017), (Permendagri No. 113/2014) dan(Permendagri No. 20/2018).	Peserta pelatihan memahami tentang buku kas pembantu pajak.
Materi 3	PPh Pasal 21. <i>Referensi:</i> (UU No. 17/2000), (UU No.36/ 2008), (PP No. 80/2010),(PP No. 23/ 2018), (PMK No. 252/2008), (PMK No. 262/ 2010), (PMK No. 101/ 2016), (PMK No. 102/2016) dan (Perdirjenpajak No. Per-16/PJ/2016).	Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 21 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa.
Materi 4	PPh Pasal 22. <i>Referensi:</i> (UU No. 8/1983), (UU No. 11/1994), (UU No. 18/2000), (UU No. 42/2009), (PP No. 1/2012), (PMK No. 122/2013), (PMK No. 116/2017), (PMK No. 37/2015), (KMK No. 563/2003) dan (PMK No. 40/2010).	Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 22 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa.
Materi 5	PPh Pasal 23 <i>Referensi:</i> (E-Book Pajak Penghasilan, Dirjenpajak, 2013).	Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 23 yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa.
Materi 6	PPh Pasal 4 ayat (2) <i>Referensi:</i> (E-Book Pajak Penghasilan, Dirjenpajak, 2013a).	Peserta pelatihan memahami tentang PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa.
Materi 7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <i>Referensi:</i> (E-Book Pajak Pertambahan Nilai, Dirjenpajak, 2013b).	Peserta pelatihan memahami tentang PPN yang dikenakan atas pembelanjaan dari dana desa.
Materi 8	Bea Materai <i>Referensi:</i> (PP No. 24/2000).	Peserta pelatihan memahami tentang pengenaan bea materai atas pembelanjaan dari dana desa.

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan mengenai aneka ragam perpajakan dana desa dari peserta yang berpartisipasi dalam acara ini.

4. Hasil Dan Pembahasan

Informasi bahwa kegiatan pengabdian ini telah selesai kami laksanakan di Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada Kamis, 17 Oktober 2019. Tempat pelatihannya di kantor Keuchik Gampong setempat. Adapun jadwal dan bahan pembelajaran yang diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jadwal dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong

Pukul (WIB)	Materi	Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.40	Pembukaan	Moderator
08.40 – 08.50	Sambutan dari Ketua Panitia	Ketua Tim
08.50 – 09.50	Sambutan dari keuchik gampong Penyerahan cinderamata Foto bersama	Keuchi gampong
09.50 – 10.50	Pre – test Wajib pungut pajak dana desa dan jenis pembelanjaan dari dana desa yang kena pajak Buku Kas Pembantu Pajak sebagai Bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa	Panitia Ketua Tim
10.50 – 11.00	ISTIRAHAT	
11.00 – 12.00	PPh Pasal 21	Ketua Tim
12.00 – 12.30	PPh Pasal 22	Ketua Tim
12.30 – 14.00	SHALAT ZUHUR / ISTIRAHAT	
14.00 – 15.30	PPh Pasal 23	Ketua Tim
15.30 – 16.00	PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Ketua Tim
16.00 – 16.30	SHALAT ASHAR / ISTIRAHAT	
16.30 – 17.30	Bea Materai Post test	Ketua Tim Panitia
17.30 – 18.00	Penutup	Moderator

Pelaksanaan kegiatan ini, melibatkan sebanyak 6 (enam) orang mahasiswa dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, yaitu: a). Taufiq Qurrahman, NIM 1605906020025; b). Muhammad Adam Putera Setiawan, NIM 1605906020021; c). Zaini, NIM 1705906020024; d). Zulfahmi, NIM 1705906020026; e). Fani Sri Wahyuni, NIM 1605906020009; f). Srilia Afrida, NIM 1605906020032. Pelibatan mahasiswa ini bertujuan supaya mereka dapat merasakan pengalaman lapangan dan belajar membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Adapun peserta yang hadir pada

kegiatan ini sebanyak 20 (dua puluh) orang, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Peserta Pelatihan Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong

Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

No.	Inisial	Jabatan di Gampong	Keterangan
1.	Hs	Keuchik Gampong	Laki-laki
2.	YY	Sekretaris Gampong	Laki-laki
3.	Kh	Ketua Pemuda	Perempuan
4.	Sb	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
5.	TRI	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
6.	Awd	Kaur Pembangunan	Laki-laki
7.	HR	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
8.	Bk	Ketua Tuha Peut	Laki-laki
9.	AF	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
10.	Sm	Kepala Dusun Murni	Laki-laki
11.	Hdn	Kaur Pemerintahan	Laki-laki
12.	Ydi	Bendahara	Laki-laki
13.	MB	Kepala Dusun Mulia	Laki-laki
14.	MA	Kaur Kesra	Laki-laki
15.	Zh	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
16.	Nr	Ibu PKK	Perempuan
17.	Mkh	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
18.	Ism	Anggota Tuha Peut	Laki-laki
19.	Nri	Wakil Ketua Tuha Peut	Perempuan
20.	TAZ	Teungku Meunasah	Laki-laki

Peserta yang ikut pelatihan secara nyata dari Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sebanyak 20 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang (85%) dan perempuan sebanyak 3 orang (15%). Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan, kami menyelenggarakan *pre test* dan *post test* kepada seluruh peserta pelatihan, pengerjaannya dilakukan secara masing-masing. Dari total 20 orang peserta pelatihan mitra Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, diperoleh nilai rata-rata *pre test* = 33,09, dengan nilai minimum = 23,81 dan nilai maksimum = 35,00. Sedangkan nilai rata-rata *post test* = 51,29, dengan nilai minimum = 71,43 dan nilai maksimum = 85,71.

Tabel 4. Nilai hasil *pre-test* dan *post-test*

No.	Inisial	Pre-Test	Post-Test	Selisih
1.	Hs	25,57	50,50	24,93
2.	YY	71,43	76,19	4,76
3.	Kh	28,57	50,00	21,43
4.	Sb	25,57	45,00	19,43
5.	TRI	25,57	45,00	19,43
6.	Awd	25,00	55,00	30,00
7.	HR	25,57	40,00	14,43
8.	Bk	25,57	45,00	19,43
9.	AF	47,62	85,71	38,09
10.	Sm	25,57	50,00	24,43
11.	Hdn	42,86	66,66	23,80
12.	Ydi	66,67	80,95	14,28
13.	MB	30,00	45,00	15,00
14.	MA	28,57	45,00	16,43
15.	Zh	23,81	42,85	19,04
16.	Nr	23,81	35,00	11,19
17.	Mkh	25,57	38,00	12,43
18.	Ism	42,86	45,00	2,14
19.	Nri	26,00	40,00	14,00
20.	TAZ	25,57	45,00	19,43
	Rata-rata	33,09	51,29	
	Minimum	23,81	35,00	
	Maximum	71,43	85,71	

Memberikan keyakinan secara ilmiah untuk dapat mengklaim bahwa kegiatan ini dikatakan berhasil/sukses, kami melakukan pengujian statistik dengan metode '*Paired Sample t Test*'. Sebagaimana dikatakan (Siregar, 2017) bahwa *Paired Sample t Test* digunakan untuk menganalisis dua sampel berkorelasi dengan jenis data interval atau rasio. Selain itu ditambahkan (Siregar, 2017) bahwa uji ini sangat cocok digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data berpasangan. Berpasangan maksudnya satu sampel mendapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu.

Santoso (2018) juga menjelaskan bahwa *Paired Sample t Test* dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (*paired*). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subyek A akan mendapatkan perlakuan I dan kemudian perlakuan II. Kami melakukan uji ini dengan menggunakan *software* SPSS.

Hasil *Paired Sample t Test* Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil *Paired Sample t Test*

Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	- 18,2050 0	8,10812	1,81303	- 21,99972	- 14,41028	- 10,041	19	0,000

Perumusan hipotesis:

H_0 : Tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan perpajakan dana desa.

H_a : Ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan perpajakan dana desa.

$H_0: \mu_{\text{sebelum}} = \mu_{\text{sesudah}}$

$H_a: \mu_{\text{sebelum}} \neq \mu_{\text{sesudah}}$

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} :

Apabila $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima (H_a ditolak) atau

$-t_{\text{hitung}} \geq -t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima (H_a ditolak)

Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak (H_a diterima) atau

$-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak (H_a diterima)

Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:

Apabila probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima (H_a ditolak)

Apabila probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak (H_a diterima)

Catatan: untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2, sehingga:

Apabila probabilitas/2 $> 0,025$, maka H_0 diterima (H_a ditolak)

Apabila probabilitas/2 $< 0,025$, maka H_0 ditolak (H_a diterima)

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} :

Pertama, menentukan nilai t_{tabel} ; sebagai informasi kami menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Mengacu pada hipotesis di atas, diketahui menggunakan uji dua sisi, maka nilai $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$. Kemudian mencari derajat kebebasan (*degree of freedom-df*). Jadi $df = n - 1 = 20 - 1 = 19$. Dengan demikian $t_{(\alpha, df)} = t_{(0,025, 19)} = 2,093$ (lihat t tabel).

Kedua, membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui nilai $t_{hitung} = -10,041$. Sedangkan nilai t_{tabel} seperti telah dihitung di atas adalah $-2,093$. Dengan demikian $t_{hitung} - 10,041 < \text{nilai } t_{tabel} - 2,093$. Artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Dapat dimaknai bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan perpajakan dana desa. Maksudnya pelatihan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mitra Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas:

Karena ini merupakan uji dua sisi, maka nilai $\alpha = 0,05/2 = 0,025$. Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui nilai probabilitas $\text{Sig.} = 0,000$. Dengan demikian nilai probabilitas $\text{Sig.} 0,000 < \text{nilai } \alpha 0,025$. Artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Dapat dimaknai bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan perpajakan dana desa. Maksudnya pelatihan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mitra Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Di akhir acara kami juga memintakan beberapa testimoni dari peserta pelatihan seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Testimoni Peserta Pelatihan Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Gampong
Mitra: Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

No.	Nama Peserta Jabatan	Asal	Testimoni
1.	Husaini (Keuchik)	Gampong Puuk	Kami sangat berterima kasih kepada tim pengabdian dari Universitas Teuku Umar atas kesediaannya memberikan sosialisasi mengenai perpajakan dana desa.
2.	Yerpi Yanda (Sekretaris Gampong)	Gampong Puuk	Dengan adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim Universitas Teuku Umar, kami aparatur gampong sekarang sudah banyak memahami mengenai tata cara perpajakan dana desa.
3.	Yusliadi (Bendahara Gampong)	Gampong Puuk	Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya dalam hal teknis pemotongan pajak dana desa kami sekarang sudah memahaminya dengan baik.
4.	Hamdani (Kaur Pemerintahan)	Gampong Puuk	Pelatihan perpajakan dana desa sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua desa. Kami berharap tim pengabdian dari Universitas Teuku Umar dapat memberikan pelatihan serupa kepada desa lain juga.
5.	Zuhri (Anggota Tuha Peut)	Gampong Puuk	Pelatihan ini menurut pendapat kami sangat memberikan manfaat, apalagi narasumbernya menyampaikan materi dengan sangat luar biasa.



Gambar 1. Tim Pengabdian Melakukan Foto Bersama dengan Peserta Pelatihan dari Gampong Puuk



Gambar 2. Asisten Tim Pengabdian Sedang Menyajikan Teh Kepada Peserta Pelatihan Gampong Puuk



Gambar 3. Peserta Pelatihan dari Gampong Puuk Sedang Serius Mengikuti Acara



Gambar 4. Ketua Tim Pengabdian Zainal Putra, S.E., M.M. Menyerahkan Cendera Mata kepada Kenchik Gampong Puuk



Gambar 5. Ketua Tim Pengabdian Zainal Putra, S.E., M.M. Sedang Menjelaskan Materi kepada Peserta Gampong Puuk



Gambar 6. Ketua Tim Pengabdian Zainal Putra, S.E., M.M. Sedang Memeriksa Hasil *Quick Quiz* Salah Seorang Peserta Gampong Puuk

5. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat dukungan penuh dari pihak mitra yaitu Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Selain itu atas inisiatif pelaksanaan kegiatan ini, tim kami mendapat sambutan yang baik dari pihak aparat pemerintah gampong setempat. Karena selama ini mereka memang menunggu kegiatan tersebut, namun belum ada pihak yang menyelenggarakannya. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah Gampong mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan meningkatnya keterampilan mereka secara teknis dalam menghitung berbagai macam tarif pajak terkait pengelolaan dana desa. Diharapkan kepada pihak manajemen puncak Universitas Teuku Umar agar dapat memprioritaskan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tema 'Dana Desa', karena pihak pemerintah Gampong sangat membutuhkan pendampingan dari pihak akademisi, agar penggunaan dan pengelolaan dana desa efektif, efisien, dan ekonomis.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada Masyarakat serta perangkat pemerintahan Gampong Puuk kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat atas dukungan serta kerja sama hingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- BPKP. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- BRAINLY. 2018. Istilah Desa di Wilayah Indonesia. Retrieved from Tersedia: <https://brainly.co.id/tugas/4718781> (diakses 19 Juli 2019).
- Dirjenpajak. 2013. *E-Book Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
- Dirjenpajak. 2013. *E-Book Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
- DJP. 2018. Mengawal Pajak Dana Desa. Retrieved from. Tersedia: <https://www.pajak.go.id/artikel/mengawal-pajak-dana-desa>, (diakses 21 Juli 2019).
- DJP. 2019. Miris, Masih Terdapat Desa di Jabon Belum Bayar Pajak. Retrieved from. Tersedia: <https://www.pajak.go.id/index.php/berita/miris-masih-terdapat-desa-di-jabon-belum-bayar-pajak>, (diakses 21 Juli 2019).
- Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kemenkeu. 2018. *Kisah Sukses Dana Desa: Lilin-lilin Cahaya di Ufuk Fajar Nusantara*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana

Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota TA 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Putra, Z., & Maulidasari, C. D. 2018. *Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya Kebijakan Dana Desa: Pendekatan dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar.

Santoso, S. 2018. *Menguasai SPSS Versi 25*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siregar, S. 2017. *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.